



Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Tengah *Corona Virus Disease 19* Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Johanes Kristianto Pratama Limbers^{1*}, Salmon Eliazer Marthen Nirahua², Heillen Martha Yosephine Tita³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : crislimbers53@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v3i5.1811](https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i5.1811)

Info Artikel

Keywords:

Determination of Income Tax;
Corona Virus Disease 19; State
Revenue and Expenditure.

Kata Kunci:

Penetapan Pajak
Penghasilan; Corona Virus
Disease 19; Pendapatan Dan
Belanja Negara.

Abstract

Introduction: This research discusses the Covid 19 pandemic which has an impact on tax revenue collection so that it affects the state revenue and expenditure budget.

Purposes of the Research: To find out and analyze state revenue through Article 21 income tax during the corona virus disease 19 period in accordance with the determination of the state revenue and expenditure budget..

Methods of the Research: This study uses a normative juridical research type with a descriptive analysis type of research which in the problem approach uses a law, conceptual and case approach with primary, secondary and tertiary legal materials which are then used qualitative analysis techniques.

Results of the Research: The Covid-19 pandemic has actually become a threat to all countries and all aspects, so it is not surprising that Article 21 income tax which is part of taxes in general and sources of state finances is also being threatened. As is known, in order to finance state expenditures, it must be stated in the state revenue and expenditure budget. Both the 2020, 2021 and 2022 state revenue and expenditure budgets continue to divert budgets for sectors impacted by Covid 19, one of which is the Article 21 income tax, which is then given incentives by the government for taxpayers. in accordance with the determination of the state revenue and expenditure budget due to Covid 19.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas tentang pandemi Covid 19 yang berdampak bagi pemungutan pajak penghasilan sehingga berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisa penerimaan negara melalui pajak penghasilan Pasal 21 pada masa *corona virus disease 19* sesuai dengan penetapan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang pada pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya dipergunakan teknik analisa berupa kualitatif.

Hasil Penelitian: Pandemi Covid 19 sejatinya telah menjadi ancaman bagi semua negara dan semua aspek, maka tidak heran pajak penghasilan Pasal 21 yang merupakan bagian dari pajak secara umum dan sumber keuangan negara juga turut serta menjadi terancam. Sebagaimana diketahui guna membiayai pengeluaran negara maka harus tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Baik anggaran pendapatan dan belanja negara 2020,2021 dan 2022 pemerintah terus melakukan pengalihan anggaran bagi sektor dampak

Covid 19 yang salah satunya ialah pajak penghasilan Pasal 21 kemudian diberi insentif oleh pemerintah bagi wajib pajak ini membuktikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara di tiga tahun tersebut tidak sesuai dengan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara oleh karena Covid 19.

1. Pendahuluan

Perpajakan nasional telah mengalami banyak perkembangan dengan berbagai hal menarik yang terjadi. Permasalahan-permasalahan yang di hadapi dari yang sederhana sampai yang kompleks dan solusi bagi permasalahan perpajakan itu sendiri, lahir dari keanekaragaman karakteristik yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia.¹ Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang cukup diandalkan, yang diibaratkan sebagai primadona dalam proses mengoptimalkan pendapatan atau pemasukan ke kas Negara. Heillen Martha Yosephine Tita,² dalam Riska Indri Arfianti menyebutkan bahwa dalam beberapa argument tentang pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat ke kas Negara, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan undang-undang, sehingga tersirat makna bahwa pajak, dalam implementasinya dapat dipaksakan. Dapat dipaksakan dalam pengertian bahwa Negara sebagai pemungut pajak (*fiskus*) berkewenangan untuk memungut pajak secara paksa terhadap warga Negara.

Pajak dalam berbagai referensi, baik yang diperoleh secara *of-line* maupun melalui akses secara *on-line* di internet dan beberapa media masa yang disajikan secara elektronik, merupakan primadona bagi sumber pendapatan terbesar negara, karena dalam realita, pajak dianggap sebagai tulang punggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat (APBN). Dikatakan primadona dengan alasan bahwa sektor pajak cukup memberikan kontribusi besar bagi negara dalam menangani berbagai permasalahan pengeluaran umum, sesuai dengan fungsinya secara budgeter (fungsi anggaran). Fungsi budgeter pajak inilah yang akhirnya menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak.³ Dari definisinya, pajak telah menampilkan diri sebagai sumber pendapatan penting yang harus tetap digali dari berbagai sumber untuk mewujudkan tujuan negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI 1945). Dari pemaknaannya, tersirat bahwa pajak memang memegang peranan penting dalam perputaran roda pemerintahan di suatu Negara, karena pajak merupakan sumber support bagi negara secara finansial.

UUD NRI 1945 Pasal 23A menyatakan bahwa: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang." Dalam hal UUD NRI 1945 menyebutkan kata 'memaksa' sebagai salah satu sifat dari pajak, cukup ironis karena seakan-akan negara bertindak sebagai perampok uang rakyat untuk dimasukkan ke kas

¹ Heillen Martha Yosephine Tita, Implementasi Self Assessment Sistem Pada Daerah dengan Latar Belakang Geografis Wilayah Kepulauan (studiperpajakan di Provinsi Maluku), *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 14 Nomor 2 November 2014, Universitas Hangtuah Surabaya, h. 137

² Riska Indri Arfianti, dkk, *Perpajakan*, Media Sains Indonesia, Bandung, h. 127

³ Radit Yuniardita Jaya Subangkit dkk, Penerapan Penarikan Pajak Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan, Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2014, h. 5.

negara, meskipun kata tersebut sebenarnya hanyalah merupakan perwakilan suatu makna yang mewakili negara dalam hal ini berperan sebagai yang melakukan pemungutan pajak terhadap warga negaranya. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) selanjutnya disebut UU KUP, Pasal 1 UU KUP mengatur bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara tanpa kontra prestasi yang dapat diperoleh secara langsung, oleh wajib pajak baik pribadi maupun badan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Pajak tentu sangat beragam jenis ini bertujuan untuk mengatur apa saja jenis pajak dengan objek pajaknya.

Sebagai pajak pusat dan merupakan pajak langsung, PPh dipungut secara periodik terhadap penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh WP selama satu tahun pajak. Sebagai pajak negara, pajak penghasilan selanjutnya disebut (PPh) dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya disingkat (DJP), di mana pelaksanaan pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak selanjutnya disingkat (KPP). Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN.⁴ Pandemi coronavirus disease 2019 selanjutnya disebut (Covid 19) pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 hingga kini sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan manusia secara global. Dalam kondisi ini, di satu sisi tingkat konsumsi masyarakat menjadi menurun dan di sisi lain, terjadi peningkatan angka pengangguran. Itu berarti bahwa secara langsung menjadi ancaman bagi sektor perpajakan nasional. Covid 19 dinyatakan sebagai bencana non alam yang sangat melumpuhkan perputaran roda pemerintahan di hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Untuk menyelamatkan kondisi tersebut, maka pemerintah mengambil langkah menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana non alam nasional dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional selanjutnya disebut (Kepres Nomor 12 Tahun 2020).

Bencana non alam yang melumpuhkan hampir seluruh sektor pemerintahan, khususnya perekonomian ini, sangat berdampak buruk bagi seluruh masyarakat. Banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja selanjutnya disingkat (PHK) dan bahkan mengalami kemunduran sampai pada mengambil langkah untuk menutup kegiatan usaha, karena faktor biaya operasional yang tinggi dan pemasukan yang tidak sepadan dengan kebutuhan perusahaan, serta berbagai alasan lainnya. Indonesia kemudian mengeluarkan berbagai regulasi untuk menyederhanakan sistem perpajakan khusus bagi PPh Pasal 21 yang mana di tengah Covid 19 Pemerintah Indonesia memberlakukan PPh 21 untuk ditanggung oleh pemerintah atau dengan kata lain Pemerintah Indonesia tidak memberlakukan pemungutan PPh 21 di saat Covid 19. Regulasi PPh 21 yang ditanggung oleh Pemerintah Indonesia kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

⁴ Richard Burton dan Wiryawan B. Ilyas, *Hukum Pajak, Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, h. 20.

86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan yang terbaru ialah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah nantinya dibayar dengan menggunakan anggaran yang ditetapkan dalam APBN yang PPh Pasal 21 tersebut ditentukan berdasarkan kriteria dan objek pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.⁵ Permasalahan yang menjadi perhatian bahwa SPT untuk WP orang pribadi hanya berjumlah 68,46% (enam puluh delapan koma empat puluh enam persen) dan jauh dari target pemerintah yakni 80% (delapan puluh persen) padahal berbagai skema sudah dikeluarkan guna meringankan beban pajak, hal ini tentu berdampak bagi APBN 2022 terlebih dalam penerimaan negara di segi perpajakan apalagi kita sementara menuju masa pemulihan ekonomi di masa Covid 19. Problematika tentang kondisi APBN ditengah Covid 19 dan tingkat kepatuhan WP yang kurang maksimal ditambah lagi dengan dampak insentif pajak bagi karyawan PHK yang menjadi indikasi terhadap penerimaan APBN.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolahan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Penerimaan Negara Dari Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Masa *Corona Virus Disease* 2019

Perputaran roda pemerintahan di suatu Negara tidak terlepas dari finansial Negara itu. Jika finansial baik, pembiayaan terhadap perputaran roda pemerintahan Negara tentu menjadi lancar. Kebutuhan Negara akan keuangan sebagai modal utama dalam kelancaran perputaran roda pemerintahan, menurut sebigian besar Negara di dunia untuk menggantungkan harapannya pada masalah keuangan. Sehubungan dengan itu, sector pajak menjadi salah satu sasaran dalam penghasilan pendapatan atau penghasilan yang cukup besar bagi kas Negara.⁶ Kondisi negara dalam memprioritaskan berbagai sisi kemajuan dalam membangun negaranya tentu memperhatikan aspek penerimaan negara. Penerimaan negara sebagai lapangan kehidupan bernegara dan berbangsa. Di samping itu penerimaan negara juga memiliki peranan dalam menyikapi kebutuhan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Penerimaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50

⁵ Mengetahui Lebih tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), <https://www.pajakku.com>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 13.09 WIT.

⁶ Heillen Martha Yosephine Tita, Surat Paksa dalam Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah provinsi Maluku, *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 16 Issue 1 Mei 2016, Universitas Hangtuah Surabaya, h. 45

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut (PP No. 50 Tahun 2015) Pasal 1 angka 5 mengatur bahwa “Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara” Berbicara tentang penerimaan negara maka tidak lepas dari APBN. APBN sendiri merupakan suatu pedoman untuk menata penerimaan negara. Secara umum adanya tujuan penyusunan APBN dipadang sebagai suatu sistem pedoman baik itu pengeluaran dan penerimaan negara sehingga terjadi keseimbangan yang secara dinamis guna tercapainya peningkatan pertumbuhan perekonomian ataupun aspek lain yang merata dan pula adil sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD NRI 1945. Berbicara tentang penerimaan negara ternyata tidak lepas dari optimalisasi penerimaan tersebut, hal ini dibuktikan dengan pendapat yang disampaikan oleh Suparmoko yang berpendapat bahwa: “Penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya.”⁷

Penerimaan negara dalam sisi prosedur khusus kas negara juga diatur dalam PP No. 50 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa “Penerimaan negara diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Negara” artinya rekening kas negara memiliki peran penting dalam mewadahi penerimaan negara tersebut. Berbicara tentang penerimaan negara juga tidak lepas dari Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Negara, dalam pelaksanaan operasional penerimaan, membuka Rekening Penerimaan pada bank umum/kantor pos ini sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (1). Penerimaan negara memberikan estimasi bahwa negara akan berupaya dari segi sumber penerimaan negara diberbagai pos. Oleh sebab itu koordinasi dalam hal meningkatkan penerimaan negara sangat diperlukan dengan berbagai skema atau rana dalam mengupayakan pemasukan bagi negara.

3.2. Keuangan Negara Pada Masa *Corona Virus Disease 2019*

Sebagai negara yang sangat luas tetapi pula padat penduduk tentu kondisi keuangan negara akibat Covid 19 menjadi suatu metabolisme yang sangat esensial, oleh sebab ini menyangkut tata kelola keuangan negara. Secara konsep tata kelola anggaran negara memiliki arti untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ekonomi yang diukur baik atau tidaknya ialah berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.⁸ Mengenai tata kelola anggaran dengan di mana melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi acuan kondisi keuangan negara saat ini. Kondisi keuangan Negara Indonesia pada Tahun 2020 menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia mengalami kontraksi atau pergerakan akibat Covid 19 di mana belanja negara lebih meningkat di samping itu realisasi pendapatan pada APBN Tahun 2020 sebesar Rp. 1.647,7 triliun (seribu enam ratus empat puluh tujuh koma tujuan triliun rupiah) atau 96,9% (sembilan puluh enam koma sembilan persen). Tentu pendapatan ini dalam postur keuangan negara mengalami penurunan

⁷ Suparmoko, M, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Edisi Keenam. BPFE, Yogyakarta, 2012, h. 89.

⁸ A, Jaelani, “Relasi Negara Dan Pasar Bebas Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi: Analisis Sejarah Keuangan Publik Islam. Al -Mustashfa, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 2018, h. 179.

sebanyak Rp. 312, 8 triliun (tiga ratus dua belas koma delapan triliun rupiah) atau 15,9 % (lima belas koma sembilan persen) dibandingkan kondisi sebelum Covid 19. Posisi keuangan negara di Tahun 2020 terbagi menjadi 3 (tiga) sumber keuangan yang masing-masing memberikan kondisi terhadap pendapatan negara di mana untuk sumber keuangan negara dari perpajakan di Tahun 2020 sebesar Rp. 1.285, 1 triliun (seribu dua ratus delapan puluh lima koma satu triliun rupiah); sumber keuangan negara PNBPN sebesar Rp. 343, 8 triliun (tiga ratus empat puluh tiga koma delapan triliun) dan sumber keuangan hibah sebesar Rp. 11, 8 triliun (sebelas koma delapan triliun rupiah). Aspek pendapatan tersebut berbanding terbalik dengan belanja atau pengeluaran di mana pada APBN Tahun 2020 telah mencapai Rp. 2.595, 4 triliun (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima koma empat triliun) atau 94,7 % (sembilan puluh empat koma tujuh persen) yang masing-masing belanja berupa belanja pemerintah pusat Rp.1.832,9 triliun (seribu delapan ratus tiga puluh dua koma sembilan triliun) serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp.762,5 triliun (tujuh ratus enam puluh dua triliun) dengan demikian total realisasi belanja negara ini adalah Rp.286,1 triliun (dua ratus delapan puluh enam koma satu triliun) atau 12,3 % (dua belas koma tiga persen) dibandingkan belanja negara tahun 2019.⁹

Kondisi keuangan negara kini berlanjut di Tahun 2021 di mana APBN 2021 sebesar Rp. 2.003, 1 triliun (dua ribu tiga koma satu triliun rupiah) dan melampaui target APBN 2020 sebesar 21, 6% (dua puluh satu koma enam persen) sementara untuk belanja sebesar 2.786,8 triliun (dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma delapan triliun rupiah) atau meningkat 7,6% (tujuh koma enam persen). Secara umum Tahun 2021 pajak menyumbang Rp. 1.546,5 triliun (seribu lima ratus empat puluh enam koma lima triliun); PNBPN Rp. 452 triliun (empat ratus lima puluh dua triliun rupiah) dan hibah 4,6 triliun (empat koma enam triliun rupiah).¹⁰ Hingga kini akhir Mei 2022 sumber keuangan negara untuk penerimaan dari pajak sebesar Rp. 705, 82 triliun (tujuh ratus lima koma delapan puluh dua triliun rupiah); PNBPN Rp.224,14 triliun (dua ratus dua puluh empat koma empat belas triliun rupiah) dan hibah sebesar Rp. 1.070,41 triliun (seribu tujuh puluh koma empat puluh satu triliun rupiah). Prinsipnya kondisi keuangan negara di atas terhadap wabah Covid 19 nyatanya memberikan fakta bahwa ada tahun yang mengalami penurunan tetapi pula mengalami kestabilan sehingga perlu untuk dilihat dan diperbaiki hal-hal yang menjadi penerimaan negara.

3.3. Pengaruh Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Terhadap Penerimaan Negara dari PPh Pasal 21

Sejak tahun 1983 pasca di berlakukannya prinsip pemungutan pajak yakni *self assessment system* yang memberikan sepenuhnya dorongan untuk wajib pajak mengatur, memotong bahkan melaporkan nilai pajaknya telah terjadi juga permasalahan yang cukup serius di kalangan wajib pajak, akan tetapi permasalahan yang kemudian diterima oleh wajib pajak selebgram di rasa sama dengan wajib pajak pada umumnya.¹¹ Semenjak wabah Covid 19 kualitas penerimaan negara dengan mudah dapat dipengaruhi. Bukan hanya

⁹ Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Kinerja APBN 2020, <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 18 Juli 2022, pukul 10.53 WIT.

¹⁰ APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 18 Juli 2022, pukul 11.12 WIT.

¹¹ Yopi Loupatty, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Heillen Martha Yosephine Tita, "Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi Bagi Wajib Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*, Volume 1 Nomor 3, Mei 2021, h. 277.

Indonesia saja akan tetapi hampir di semua belahan dunia, hal ini dibuktikan dengan kinerja ekonomi global yang menurun. Seperti yang terdata hingga akhir tahun 2020, realisasi sementara untuk pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp. 1. 633, 59 triliun (seribu enam ratus tiga puluh tiga koma lima puluh sembilan rupiah) atau 96,10 % (sembilan puluh enam koma sepuluh persen) dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut (PP No 54 Tahun 2020). Keseluruhan realisasi penerimaan negara di atas nyatanya mengalami kontraksi artinya pertumbuhan yang negatif sebesar 16,68 % (enam belas koma enam puluh delapan persen). Penerimaan negara di masa Covid 19 di atas menunjukkan kalkulasi secara umum, sementara ditahun 2020 untuk sektor perpajakan mencapai penerimaan negara mencapai Rp. 1.282,77 triliun (seribu dua ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh tujuh triliun rupiah) atau 19,71 % (sembilan belas koma tujuh puluh satu persen) capain di atas mengalami pertumbuhan negatif.

Pengaruh Covid 19 kini berlanjut pada tahun 2021, artinya Covid 19 terus bergulir dan tentu perpajakan menjadi sektor yang sama juga terdampak. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 merupakan dasar hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia guna landasan APBN 2021. Hingga akhir tahun 2121 realisasi sementara pendapatan negara dari sektor perpajakan secara umum adalah Rp. 1.546,51 triliun (seribu lima ratus empat puluh enam koma lima puluh satu triliun rupiah) atau 20,34 % (dua puluh koma tiga puluh empat persen. PPh Pasal 21 sendiri mengalami pertumbuhan yakni sebesar 6, 16 % (enam koma enam belas persen) seiring dengan perbaikan utilisasi tenaga kerja. Walaupun posisi PPh Pasal 21 tumbuh membaik di Tahun 2021 tetap saja pemerintah masih memberikan insentif guna mengatasi ketidakmampuan WP PPh Pasal 21 selama berlangsungnya Covid 19 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 merupakan dasar hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia guna merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi APBN 2022. Pada semester I tahun 2022 pendapatan negara mencapai Rp. 1.317, 2 triliun (seribu tiga ratus tujuh belas koma dua triliun rupiah) atau tumbuh 48,5 % (empat puluh delapan koma lima persen) dengan pajak secara umum mencapai Rp. 863,3 triliun (delapan ratus enam puluh tiga koma tiga triliun rupiah) artinya tumbuh 55,7 % (lima puluh lima koma tujuh persen)¹² Tahun 2022 pemerintah belum melakukan tindakan perpanjang penangguhan PPh Pasal 21 sebab pemerintah sementara menata kembali perpajakan khususnya PPh Pasal 21 saat ini. Pengaruh Covid 19 terhadap PPh Pasal 21 sangat berdampak sekali, artinya negara dengan berbagai perturan yang dikeluarkan menjadi suatu pandangan bahwa nyatanya perpajakan menjadi sektor yang sedikit kontraksi. Ini juga menjadi suatu permasalahan yang cukup serius, di mana Covid 19 yang akan terus berjalan hingga kini oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa APBN dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak selamanya sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam setiap ketentuan hukum tentang APBN yang ditetapkan. Lebih lanjut bahwa peran serta WP PPh Pasal 21

¹² Menkeu Perkiraan Pendapatan Negara Tahun 2022 Lewati Target, <http://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 7 Juli 2020, pukul 15.26 WIT.

dalam rangka memulihkan perpajakan harus tetap diingatkan bahwa melalui insentif yang dikeluarkan serta diberikan oleh pemerintah menjadi suatu aspek timbal balik dalam kondisi seperti Covid 19 saat ini.

3. Kesimpulan

Pandemi Covid 19 sejatinya telah menjadi ancaman bagi semua negara dan semua aspek, maka tidak heran PPh Pasal 21 yang merupakan bagian dari pajak secara umum dan sumber keuangan negara juga turut serta menjadi terancam. Sebagaimana diketahui guna membiayai pengeluaran negara maka harus tertuang dalam APBN. Baik APBN 2020, 2021 dan 2022 pemerintah terus melakukan pengalihan anggaran bagi sektor dampak Covid yang salah satunya ialah pajak. PPh Pasal 21 kemudian diberi insentif oleh pemerintah bagi WP ini membuktikan bahwa APBN di tiga tahun tersebut tidak sesuai dengan penetapan APBN oleh karena Covid 19.

Daftar Referensi

Jurnal

- Jaelani A., (2018), "Relasi Negara Dan Pasar Bebas Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi: Analisis Sejarah Keuangan Publik Islam. Al -Mustashfa, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2.
- Loupatty Yopi, Nirahua, Salmon Eliazer Marthen, Tita, Heillen Martha Yosephine, (2021), "Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi Bagi Wajib Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*, Volume 1 Nomor 3.
- Subangkit, Radit Yuniardita Jaya dkk, (2014), Penerapan Penarikan Pajak Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan, Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa.
- Heillen Martha Yosephine Tita, Implementasi Self Assessment Sistem Pada Daerah dengan Latar Belakang Geografis Wilayah Kepulauan (studiperpajakan di Provinsi Maluku), *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 14 Nomor 2 November 2014, Universitas Hangtuah Surabaya
- Surat Paksa dalam Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah provinsi Maluku, *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 16 Issue 1 Mei 2016, Universitas Hangtuah Surabaya.

Buku

- Burton Richard dan Ilyas, Wiryawan B., (2007), *Hukum Pajak*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- M Suparmoko., (2012), *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Edisi Keenam. BPFE, Yogyakarta.
- Riska Indri Arfianti, dkk, (2022), *Perpajakan*, Media Sains Indonesia, Bandung.

Online/World Wide Web

APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 18 Juli 2022, pukul 11.12 WIT.

Mengenal Lebih tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), <https://www.pajakku.com>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 13.09 WIT.

Menkeu Perkirakan Pendapatan Negara Tahun 2022 Lewati Target, <http://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 7 Juli 2020, pukul 15.26 WIT.

Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Kinerja APBN 2020, <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 18 Juli 2022, pukul 10.53 WIT.